



## BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيه تنغه

### PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 60 TAHUN 2020

#### TENTANG

#### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG TAHUN 2021

#### DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

#### BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, perlu ditetapkan Prioritas Penggunaan Dana Kampung Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung;
12. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG TAHUN 2021

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari bupati/wakil bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat setempat yang diakui.

5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut DPMK Aceh Tengah
6. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Kampung adalah Reje yang dibantu oleh perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan Rayat Genap Mupakat (RGM) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Dana Desa yang selanjutnya Dana Kampung adalah dana yang bersumber Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung;
11. Reje adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintahan Kampung dalam menyusun program kegiatan yang dibiayai dengan dana kampung.

### Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini agar penyusunan program kegiatan pembangunan dilakukan secara sinergis sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pedoman pelaksanaan kegiatan di kampung ini adalah kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Kampung.

## BAB III PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG Pasal 5

- (1) Kampung dalam melaksanakan kewenangannya wajib memperhatikan arah dan tujuan pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten sebagaimana termuat dalam:
  - a. RPJM Nasional;
  - b. RPJM Provinsi;
  - c. RPJM Kabupaten.

(2) Program . . .

- (2) Program Kegiatan dan Arah Tujuan tersebut diselaraskan dengan penyusunan RPJM Kampung dan RKPKampung.

#### Pasal 6

- (1) Penyusunan RKPKampung dan APBKampung Tahun Anggaran 2021 wajib melaksanakan program kegiatan yang sifatnya prioritas oleh setiap kampung;
- (2) Program kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh kampung adalah sebagai berikut :
  - a) pendataan kampung, pemetaan potensi dan sumber daya kampung dengan memanfaatkan teknologi informasi;
  - b) pemulihan ekonomi nasional dengan pengembangan potensi kampung dan produk unggulan kampung melalui pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMK / BUMK bersama;
  - c) penguatan ketahanan pangan;
  - d) pencegahan stunting di kampung;
  - e) adaptasi kebiasaan baru mewujudkan kampung sehat dan sejahtera melalui kampung aman COVID-19 dan mewujudkan kampung tanpa kemiskinan melalui bantuan langsung tunai dana desa.
- (3) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Kampung;
- (4) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Kampung;
- (5) Jenis-jenis kegiatan yang termasuk prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada lampiran keputusan ini.

#### Pasal 7

- (1) Prioritas penggunaan Dana Kampung wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah kampung;
- (2) Musyawarah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Kampung yang dituangkan dalam berita acara;
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Kampung dalam penyusunan RKPK dan APBKampung.

### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 8

- (1) Bupati melalui DPMK Aceh Tengah mengevaluasi, membimbing, supervisi dan konsultasi pelaksanaan prioritas;

(2) Camat . . .



- (2) Camat memfasilitasi kampung dalam menetapkan prioritas serta mengevaluasi APBKampung agar kampung melaksanakan kegiatan prioritas.
- (3) Inspektorat mengawasi Camat dalam mengevaluasi APBKampung agar kampung melaksanakan kegiatan prioritas.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah

Ditetapkan di Takengon  
pada tanggal 3 November 2020

BUPATI ACEH TENGAH,

  
SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon  
pada tanggal 3 November 2020

 Plt. SEKRETARIS DAERAH,

ARSLAN ABD. WAHAB

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020 NOMOR . 907

## **KEGIATAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG TAHUN 2021**

### **I. PENDATAAN KAMPUNG, PEMETAAN POTENSI DAN SUMBER DAYA KAMPUNG DENGAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI**

- A. Pelaksana kegiatan Pendataan Kampung, Pemetaan Potensi dan Sumber Daya Kampung dilaksanakan oleh Lembaga Pos Pelayanan Teknologi (POSYANTEK) di tingkat kampung
- B. Pelaksanaan dimulai dari pelatihan bagi Posyantek kemudian ditindaklanjuti dengan proses pendataan kampung, pemetaan potensi dan sumberdaya kampung hingga terinput dalam sistem informasi berbasis teknologi.
- C. Ruang lingkup kegiatan meliputi
  1. Pendataan Kampung
    - a. pendataan potensi dan sumberdaya Kampung;
    - b. pendataan pada tingkat dusun;
    - c. pendataan pada tingkat keluarga;
    - d. pemutakhiran data Kampung termasuk data kemiskinan; dan
    - e. kegiatan pendataan Kampung lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
  2. Pemetaan potensi dan sumber daya Kampung
    - a. penyusunan peta potensi dan sumber daya Kampung;
    - b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya Kampung;
    - c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya Kampung lainnya yang sesuai kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
- D. Sistem informasi yang digunakan adalah Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat yang dikembangkan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia.

### **II. PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DENGAN PENGEMBANGAN POTENSI KAMPUNG DAN PRODUK UNGGULAN KAMPUNG MELALUI PEMBENTUKAN, PENGEMBANGAN, DAN REVITALISASI BUMK / BUMK BERSAMA**

Kampung mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan melaksanakan salah satu atau lebih kegiatan berikut ini:

- A. pendirian badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama;
- B. penyertaan modal badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama;
- C. penguatan permodalan badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama; dan
- D. pengembangan usaha badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan.

### **III. PENGUATAN KETAHANAN PANGAN**

Kampung mendukung penguatan ketahanan pangan dengan melaksanakan salah satu atau lebih kegiatan berikut ini:

- A. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
- B. pembangunan lumbung pangan Kampung;
- C. pengolahan *pasca* panen; dan
- D. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.

### **IV. PENCEGAHAN STUNTING DI KAMPUNG**

Kampung mendukung pencegahan stunting di kampung dengan melaksanakan salah satu atau lebih kegiatan berikut ini:

- A. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Kampung dengan menggunakan aplikasi digital electronic-Human Development Worker (e-HDW);
- B. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dengan nilai paling banyak Rp. 400.000, - (empat ratus ribu rupiah) perbulan;
- C. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah kampung sehat / rumah gizi kampung;
- D. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan;
  1. kesehatan ibu dan anak;
  2. konseling gizi;
  3. air bersih dan sanitasi;
  4. perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
  5. pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  6. pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
  7. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas kampung untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.

### **V. ADAPTASI KEBIASAAN BARU MEWUJUDKAN KAMPUNG SEHAT DAN SEJAHTERA MELALUI KAMPUNG AMAN COVID-19 DAN MEWUJUDKAN KAMPUNG TANPA KEMISKINAN MELALUI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA**

#### **A. Kampung Aman Covid-19**

Agenda aksi Kampung Aman COVID-19 diantaranya:

1. menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru:
  - a. seluruh warga Kampung memakai masker ketika ke luar rumah;
  - b. terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los

- pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Kampung, poskesdes, dan lain-lain; dan
- c. senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan.
  2. merawat sebagian ruang isolasi Kampung agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.
  3. mempertahankan pos jaga Kampung guna:
    - a. mendata dan memeriksa tamu yang masuk Kampung;
    - b. mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Kampung;
    - c. mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
    - d. merekomendasikan warga Kampung dari rantau atau warga Kampung yang kurang sehat untuk karantina mandiri.
  4. Transformasi relawan Kampung lawan COVID-19 menjadi relawan Kampung Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
    - a. ketua: Reje
    - b. wakil: Ketua Rayat Genap Mupakat (RGM)
    - c. anggota:
      - (1) Petue;
      - (2) Imem;
      - (3) perangkat kampung;
      - (4) anggota Rayat Genap Mupakat (RGM)
      - (5) kepala dusun atau yang setara;
      - (6) pendamping lokal Desa;
      - (7) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
      - (8) pendamping Desa sehat;
      - (9) pendamping lainnya yang berdomisili di Kampung;
      - (10) bidan Desa;
      - (11) tokoh agama;
      - (12) tokoh adat;
      - (13) tokoh masyarakat;
      - (14) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
      - (15) Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung (KPMK).
    - d. mitra:
      - (1) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
      - (2) bintang pembina Desa (Babinsa); dan
      - (3) pendamping Desa.
  5. Tugas relawan Kampung aman COVID-19:
    - a. melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Kampung untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;
    - b. mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan

- c. melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum (penyemprotan dilaksanakan setelah berkonsultasi dan berkoordinasi dengan puskesmas setempat).

B. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)


Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## VI. PADAT KARYA TUNAI KAMPUNG

- A. Padat Karya Tunai Kampung adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat kampung, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- B. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
- C. Pendanaan Padat Karya Tunai Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Kampung.
- D. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
- E. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Kampung (PKTK) meliputi antara lain:
  1. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
    - a. pemanfaatan lahan kosong milik Kampung untuk tanaman pangan dan perkebunan;
    - b. pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
    - c. penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
  2. restoran dan wisata Kampung
    - a. kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama;
    - b. kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama; dan
    - c. membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
  3. perdagangan logistik pangan
    - a. pemeliharaan bangunan pasar;
    - b. badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Kampung untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
    - c. badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
    - d. tambahan penyertaan modal badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama kepada produksi yang menguntungkan di Kampung.

4. Perikanan
  - a. pemasangan atau perawatan karamba bersama;
  - b. bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama; dan
  - c. membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama.
5. Peternakan
  - a. membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama;
  - b. penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama; dan
  - c. kerja sama badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
6. Industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
  - a. perawatan gudang milik badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama;
  - b. perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama; dan
  - c. penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Kampung.

BUPATI ACEH TENGAH,



SHABELA ABUBAKAR